



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin tanggal Tigabelas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, di hadapan Mediator Pengadilan Agama Banjarbaru, telah tercapai kesepakatan perdamaian dalam proses **mediasi sukarela** perkara gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Bjb. antara:

Pihak I, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 15 November 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Travel, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Pihak I**:

Pihak II, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 25 April 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer Bapelkes, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Pihak II**.

Bahwa selanjutnya, **Pihak I** dan **Pihak II** disebut sebagai "**Para Pihak**"

Adapun kesepakatan perdamaian para pihak mencakup hal-hal berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka dalam perkara gugatan hak asuh anak Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Bjb dengan cara berdamai.

PENGASUHAN ANAK

Pasal 2

1. Bahwa **Para Pihak** menyetujui bahwa anak **Para Pihak** bernama **Anak Pertama**, lahir tanggal 19 Juli 2011 dan **Anak Kedua**, lahir tanggal 28 Juli 2012 diasuh bersama oleh **Para Pihak**;
2. Bahwa pengasuhan bersama **Para Pihak** diatur menurut hal-hal berikut:
 - a. Bahwa **Pihak I** diberikan waktu bersama (menginap) dengan kedua anak tersebut pada hari **Sabtu** (mulai pukul 16.00 waktu setempat) hingga **Ahad** (pukul 19.00 waktu setempat) setiap pekannya;
 - b. Bahwa **Pihak II** diberikan waktu bersama (menginap) dengan kedua anak tersebut pada hari **Ahad** (mulai pukul 19.00 waktu setempat), **Senin – Jumat** (*fullday*) dan **Sabtu** (sampai pukul 16.00 waktu setempat) setiap pekannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa waktu bersama (berlibur) antara **Para Pihak** dengan anak diatur dengan ketentuan bahwa hari **Ahad** pada Pekan I, dan III bulan berjalan ditetapkan kepada **Pihak I** sementara hari **Ahad** pada Pekan II dan IV bulan berjalan ditetapkan kepada **Pihak II**;
- d. Bahwa mengenai pembagian waktu libur sebagaimana huruf c tersebut di atas, khusus pada hari **Ahad pekan II dan IV**, **Pihak II** diberi hak untuk bersama kedua anak tersebut mulai pukul 13.00 waktu setempat;
- e. Bahwa **Pihak I** akan menyerahkan anak kembali kepada **Pihak II** pada hari **Ahad** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jika pada hari **Ahad** esoknya adalah waktu bersama (berlibur) **Pihak I** dengan kedua anak, maka **Pihak I** akan menyerahkan kembali anak kepada **Pihak II** paling lambat pada hari **Ahad** pukul 19.00 waktu setempat;
 - 2) Jika pada hari **Ahad** esoknya adalah waktu bersama (berlibur) **Pihak II** dengan kedua anak, maka **Pihak I** akan menyerahkan kembali anak kepada **Pihak II** paling lambat pada hari **Ahad** pukul 13.00 waktu setempat.
3. Bahwa di luar dari pengaturan waktu bersama (menginap dan berlibur) tersebut, masing-masing pihak dapat mengunjungi anak secara terbatas dengan persetujuan pihak lainnya;
4. Bahwa kunjungan terbatas sebagaimana ayat 3 tersebut adalah kunjungan dalam arti sebatas menjenguk, mengajak berbicara, bercengkerama dan tidak untuk membawa pergi, kecuali disepakati lain oleh **Para Pihak** saat itu;
5. Bahwa mengenai waktu bersama pada hari libur nasional (yang seharusnya merupakan hari kerja atau hari sekolah), **Para Pihak** menyepakati pembagian waktu bersama (*menjenguk dan membawa pergi*) diberikan kepada masing-masing pihak secara bergantian dengan **Pihak I** sebagai pihak pertama yang memperoleh hak untuk bersama kedua anaknya dan kemudian dilanjutkan oleh **Pihak II** pada hari libur nasional selanjutnya;
6. Bahwa waktu penjemputan kedua anak oleh **Pihak I** di kediaman **Pihak II** pada hari libur nasional tersebut adalah pukul 13.00 waktu setempat dan wajib mengembalikan anak pada pukul 19.00 waktu setempat;

Halaman 2 dari 7

Akta Perdamaian Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Bj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa khusus mengenai hari raya idul fitri dan idul adha (libur nasional yang mengacu pada cuti bersama yang ditetapkan pemerintah), **Para Pihak** menyepakati bahwa waktu bersama kedua anak di antara mereka ditetapkan sebagai berikut:
 - a. **Para Pihak** berhak atas waktu bersama kedua anak pada setiap hari pada libur hari raya tersebut;
 - b. **Pihak I** memiliki waktu bersama dari pukul 12.00 – 18.00 waktu setempat;
 - c. **Pihak II** memiliki waktu bersama dari 06.00 – 12.00 waktu setempat.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

1. Bahwa **Para Pihak** wajib untuk mengasuh kedua anaknya dengan sebaik-baiknya;
2. Bahwa **Para Pihak** wajib untuk berkomunikasi dalam hal kepentingan kedua anak tersebut dengan siapapun anak itu berada;
3. Bahwa masing-masing dari para **Para Pihak** berjanji akan bersama-sama menjaga dan menjamin keamanan, kesehatan fisik dan psikis, serta akidah kedua anak mereka selama dalam pengasuhannya (menginap);
4. Bahwa jika di kemudian hari salah seorang dari **Para Pihak** tidak dapat melaksanakan janjinya tersebut (**dengan iktikad buruk**) hingga menyebabkan anak mengalami cacat fisik dan/atau psikis parah dan/atau melencengnya akidah sang anak dari ajaran dasar Islam, maka **Pihak** yang melanggar dengan iktikad buruk tersebut bersedia kehilangan hak asuhnya dan menjadi dasar bagi **Pihak** lainnya dalam mengajukan gugatan pencabutan hak asuh kedua anak **Para Pihak**;
5. Bahwa **Para Pihak** berjanji untuk tidak saling menghalangi pihak lain dalam bertemu dan memberikan kasih sayang tanpa alasan yang sah dan/atau dibenarkan menurut hukum dan kepatutan, demikian pula **Para Pihak** wajib mencegah kerabatnya untuk menghalang-halangi pihak lain memberikan kasih sayang tanpa alasan yang sah dan/atau dibenarkan menurut hukum dan kepatutan

TEMPAT PERTEMUAN

Pasal 4

Halaman 3 dari 7

Akta Perdamaian Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Bj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa demi kelancaran pengasuhan anak secara bersama, **Para Pihak** menyetujui tempat pertemuan penyerahan dan pengambilan anak;
2. Bahwa tempat pertemuan untuk penyerahan dan pengambilan anak pada hari sekolah (*school day*) adalah di Sekolah tempat anak belajar;
3. Bahwa tempat pertemuan untuk penyerahan dan pengambilan anak pada hari libur adalah di rumah kediaman **Pihak II**;
4. Bahwa tempat pertemuan dapat dilakukan di tempat lain yang netral menurut kesepakatan **Para Pihak**;

NAFKAH ANAK

Pasal 5

1. Bahwa **Pihak II** berjanji akan memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya menurut kemampuan **Pihak II**;
2. Bahwa nafkah anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut dapat berupa uang dan/atau barang kebutuhan anak;
3. Bahwa di luar dari nafkah tersebut, **Pihak II** berjanji akan memenuhi kebutuhan lain anak terkait pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya menurut kemampuan **Pihak II**;
4. Bahwa **Pihak I** menurut kemampuannya bersedia untuk membantu **Pihak II** memenuhi nafkah kedua anaknya jika dalam keadaan tertentu **Pihak II** mengalami kendala financial sehingga tidak sanggup memenuhi seluruh nafkah bagi anak tersebut pada saat itu.

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 6

1. Bahwa kesepakatan ini, oleh **Para Pihak**, ditetapkan keberlakuannya hingga kedua anak **Para Pihak** telah berusia minimal 12 tahun;
2. Bahwa setelah kedua anak **Para Pihak** berusia 12 tahun, kedua anak tersebut **dapat** memilih dengan siapa mereka akan diasuh.

Pasal 7

Bahwa **Para Pihak** sepakat agar kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru menjadi Akta Perdamaian.

Halaman 4 dari 7
Akta Perdamaian Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 3 (dengan salinan yang sama) secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2018 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi perjanjian perdamaian tersebut;

Kemudian, Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut di atas dikehendaki oleh kedua belah pihak dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Bahwa berdasar Pasal 1338 ayat 1 *Burgerlijke Wetboek*, kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak secara sukarela dan penuh kesadaran adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak (*pacta sunt servanda*);

Menimbang, bahwa materi kesepakatan perdamaian yang disepakati para pihak, setelah diteliti oleh Pengadilan, ternyata tidak bertentangan dengan norma-norma hukum dan/atau kesusilaan serta ketentuan *syara'*;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk meneguhkan kesepakatan perdamaian dimaksud menjadi akta perdamaian sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan dimaksud mengikat bagi para pihak, para pihak dihukum untuk menaati dan melaksanakan kesepakatan dimaksud dengan penuh iktikad baik (*good faith*);

Halaman 5 dari 7

Akta Perdamaian Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pihak Pertama/Penggugat;

Mengingat dan memerhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 154 R.Bg dan ketentuan perundang-undangan lain serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Para Pihak;
2. Menghukum kedua belah pihak **Pihak I (Pihak Pertama/Penggugat)** dan **Pihak II (Pihak Kedua/Tergugat)** untuk menaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum Penggugat/Pihak Pertama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 4 September 2018 Masehi bertepatan dengan 23 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh **H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **MUHLIS, SHI., MH.** dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Dra. Hj. MASLAHAH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pihak.

Ketua Majelis

ttd

H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H

Hakim Anggota I

ttd

MUHLIS, SHI., MH.

Hakim Anggota II

ttd

M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.

Halaman 6 dari 7
Akta Perdamaian Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. MASLAHAH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 225.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 260.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 576.000,00

(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Akta perdamaian ini diberikan atas permintaan pihak Penggugat.

Banjarbaru, 07 September 2018

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Halaman 7 dari 7
Akta Perdamaian Nomor 194/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)